



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 970/B/PK/PJK/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

YANDI KAMITONO, tempat tinggal di Jalan Putri Citrasari Nomor 8 RT 010 RW 002, Kota Baru Tengah, Pulau Laut Utara, Kota Baru, Kalimantan Selatan 72113, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. Hariyasin, Ak., S.H., BKP., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

melawan:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.51394/PP/M.XVIII.A/16/2014 tanggal 18 Maret 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 043/X/YK/2012 tanggal 8 Oktober 2012, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding sehubungan telah diterbitkannya Surat Keputusan dari Terbanding Nomor KEP-806/WPJ.29/2012 tanggal 25 Juli 2012, yang diterima Pemohon Banding tanggal 27 Juli 2012 menetapkan/memutuskan "Menolak" keberatan Pemohon Banding terhadap SKPKB Nomor 00026/207/07/734/11 tanggal 12 Mei 2011. Maka Pemohon Banding mengajukan permohonan banding sebagai suatu upaya hukum kepada Badan Peradilan Pajak atas Surat Keputusan Keberatan Nomor KEP-806/WPJ.29/2012 tertanggal 25 Juli 2012, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun

Halaman 1 dari 16 Halaman. Putusan Nomor 970/B/PK/PJK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan perpajakan yang masih berlaku;

Bahwa perhitungan jumlah pajak yang terutang:

Menurut Terbanding (Sesuai Keputusan Keberatan):

PPN Kurang Bayar Rp 44.445.325,00;

Sanksi Administrasi :

Sanksi Bunga Rp14.202.567,00;

Sanksi Kenaikan Rp14.856.642,00;

Jumlah PPN ymh
dibayar Rp73.504.534,00;

Menurut Pemohon Banding:

Jumlah PPN ymh dibayar Rp 0,00 (Nihil);

Alasan Pengajuan Banding:

I. Pokok Sengketa (Formal):

Menurut Terbanding:

Bahwa pada bagian konsideran “mengingat” angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4 dari surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-806/WPJ.29/2012 tanggal 25 Juli 2012 yang berbunyi:

1. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000;
3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-52/PJ/2010 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah;
4. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-297/PJ./2002 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-183/PJ/2010;

Menurut Pemohon Banding:

Bahwa pada bagian “Mengingat” Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-806/WPJ.29/2012 tanggal 25 Juli 2012 tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yaitu ada kesalahan/kekeliruan dalam konsideran seharusnya konsideran sesuai dengan Nomor PER-52/PJ/2010 tanggal 26 November 2010 yang berbunyi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000;
3. Pasal 36 ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
4. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-297/PJ/2002 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-183/PJ/2010 tanggal 26 Maret 2010;

Bahwa dalam Penerbitan Surat Keputusan Keberatan sebagai pelaksanaan Keputusan Perpajakan terdapat kesalahan/kekeliruan sehingga tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku beserta petunjuk pelaksanaannya, khususnya yang mengatur tentang tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan. Sehingga berakibat surat keputusan keberatan menjadi "cacat hukum", dikarenakan konsekuensi kepastian hukum menjadi kabur. maka surat keputusan keberatan mengakibatkan batal demi hukum;

II. Pokok Sengketa (Materi):

Bahwa karena Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN bulan Maret 2007 dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dimana Pemohon Banding juga telah mengikuti Sunset Policy;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.51394/PP/M.XVIII.A/16/2014 tanggal 18 Maret 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-806/WPJ.29/2012 tanggal 25 Juli 2012, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Maret 2007 Nomor 00026/207/07/734/11 tanggal 12 Mei 2011 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Pembetulan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-98/WPJ.29/KP.06/2012 tanggal 14 Juni 2012, atas nama Yandi Kamitono, NPWP 07.045.645.4-734.000, beralamat di Jalan Putri Citrasari Nomor 8 RT 010 RW



002, Kota Baru Tengah, Pulau Laut Utara, Kota Baru, Kalimantan Selatan
72113;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.51394/PP/M. XVIII.A/16/2014 tanggal 18 Maret 2014, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 11 April 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2014, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 1 Juli 2014, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 1 Juli 2014;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 26 Juni 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya tidak diajukan Jawaban berdasarkan Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Kontra Memori Peninjauan Kembali Nomor TKM-1938/PAN.Wk/2016 tanggal 26 September 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Prosedur Peninjauan Kembali:

1. Sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak:

1.A Pasal 77 ayat (3), yang berbunyi:

Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (d.h. Pemohon Banding) berhak mengajukan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung;

1.B Pasal 91 huruf (e), yang berbunyi:

“Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (d.h. Pemohon Banding) dapat mengajukan berdasarkan alasan: bahwa Putusan Pengadilan Pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

1.C Pasal 92 ayat (3), yang berbunyi:

“Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim”;

Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.51394/PP/M.XIIIA/16/2014:

- Diucapkan tanggal :18 Maret 2014;
- Diterbitkan tanggal :03 April 2014;
- Diterima tanggal :11 April 2014;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (d.h. Pemohon Banding) mengajukan permohonan kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak sebelum 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim atau diterima, sehingga masih dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak:

2.A Pasal 2 ayat (1), yang berbunyi :

“Permohonan Peninjauan Kembali putusan Pengadilan Pajak diajukan kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak”;

Sehingga pemohon Peninjauan Kembali (d.h Pemohon Banding) atas putusan Pengadilan Pajak dapat diajukan kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak;

2.B Pasal 3, yang berbunyi:

“Permohonan Peninjauan Kembali diajukan secara tertulis oleh pemohon, ahli waris, atau kuasa hukum yang ditunjuk secara khusus untuk itu dengan menyebutkan alasan-alasan yang dilampiri bukti-bukti”;

Halaman 5 dari 16 Halaman. Putusan Nomor 970/B/PK/PJK/2017



Sehingga permohonan peninjauan kembali diajukan secara tertulis oleh pemohon sendiri, beserta menyebutkan alasan-alasan dan dilampiri bukti-bukti yang disertakan sebagai salah satu referensi yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.13116/PP/M.III/16/2008 tanggal 11 Februari 2008 untuk menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung; (terlampir)

2.C Pasal 4 ayat (1), yang berbunyi:

‘Permohonan Peninjauan Kembali dapat diterima, apabila panjar biaya perkara yang ditentukan dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) telah dibayar lunas”;

Panjar biaya perkara yang ditentukan dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) telah dibayar lunas tertanggal 27 Juni 2014 melalui Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah dengan Nomor Rekening 179179175;

Bahwa dengan demikian pengajuan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.51394/PP/M.XIIIA/16/2014, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum 18 Maret 2014 yang diterbitkan tanggal 03 April 2014 serta diajukan ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak yang diterima sebelum tanggal 03 Juli 2014, telah memenuhi ketentuan dan/atau prosedur pengajuan Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak;

II. Alasan-alasan Peninjauan Kembali:

Formal atas Penerbitan Surat Keputusan Keberatan KEP- 806/WPJ.29/2012 tanggal 25 Juli 2012 pada Konsiderannya: (terlampir);

Tertulis:

1. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-297/PJ/2002 tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak Kepada Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-183/PJ/2010 tanggal 26 Maret 2010;

Seharusnya:

1. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000;
3. Pasal 36 ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
4. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-297/PJ/2002 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-183/PJ/2010 tanggal 26 Maret 2010;

Bahwa dalam Penerbitan Surat Keputusan Keberatan sebagai pelaksanaan Keputusan Perpajakan terdapat kesalahan/kekeliruan (kekurangan) sehingga tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku beserta petunjuk pelaksanaannya, khususnya yang mengatur tentang tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan. Sehingga berakibat surat keputusan keberatan menjadi "cacat hukum", dikarenakan konsekuensi kepastian hukum menjadi kabur. Maka surat keputusan keberatan mengakibatkan batal demi hukum;

Pertimbangan Hukum:

(Sesuai Put.51394/PP/M.XVIII/16/2014 pada halaman 18 sampai dengan 23 dari 33 halaman alinea 9 dan alinea 10);

Pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak:

3. Pemenuhan Ketentuan Formal Penerbitan Keputusan Terbanding:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, majelis berkesimpulan sengketa formal yang diajukan oleh Pemohon Banding tidak akan diperiksa dalam rangka pemeriksaan atas sengketa banding ini, sehingga Keputusan Terbanding Nomor KEP-806/WPJ.29/2012 tanggal 25 Juli 2012 telah memenuhi ketentuan formal penerbitan keputusan;
- Bahwa Keputusan Terbanding Nomor KEP-806/WPJ.29/2012 tanggal 25 Juli 2012 memenuhi Ketentuan Formal Penerbitan Keputusan;
Bantahan Pemohon Peninjauan Kembali (d.h. Pemohon Banding):
- Bahwa sesuai Put.51394/PP/M.XVIII A/16/2014 pada halaman 16 dari 33 halaman, Bantahan Pemohon Banding:
Dimana pemohon Peninjauan Kembali (d.h. Pemohon Banding) telah mengungkapkan secara tertulis terdapat suatu kesalahan/kekeliruan (kekurangan) dalam penerapan dasar hukum, sehingga surat keputusan keberatan tersebut cacat hukum dan mengakibatkan batal demi hukum;
- Bahwa sesuai Put.51394/PP/M.XVIII A/16/2014 pada halaman 18 dari 33 halaman, Pertimbangan Hukum atas ketentuan formal:
"Menimbang, bahwa sesuai peraturan perundang-undangan peradilan pajak, pemeriksaan materi sengketa banding dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan-ketentuan formal";
- Bahwa sesuai Put.51394/PP/M.XVIII A/16/2014 halaman 18 sampai dengan 23 dari 33 halaman alinea 9 dan alinea 10, angka 3. Pemenuhan Ketentuan Formal Penerbitan Keputusan Terbanding:
"Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, majelis berkesimpulan sengketa formal yang diajukan oleh Pemohon Banding tidak akan diperiksa dalam rangka pemeriksaan atas sengketa banding ini, sehingga Keputusan Terbanding Nomor KEP-806/WPJ.29/2012 tanggal 25 Juli 2012 telah memenuhi ketentuan formal penerbitan keputusan;
Dimana menurut pemohon Peninjauan Kembali (d.h. Pemohon Banding) bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengetahui memang terdapat suatu kesalahan/kekeliruan (kekurangan) dalam penerapan dasar hukum pada Surat Keputusan Keberatan yang diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (d.h. Termohon) namun Majelis Hakim Pengadilan Pajak tetap melanjutkan pemeriksaan materi sengketa pajak;
- Bahwa ada sengketa formal yang terkait dengan Surat Keputusan atas Keberatan Nomor KEP-806/WPJ.29/2012 tanggal 25 Juli 2012 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak dimana konsideran seharusnya

Halaman 8 dari 16 Halaman. Putusan Nomor 970/B/PK/PJK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan peraturan perundangan-undangan yang berlaku yaitu PER-52/PJ/2010 tanggal 26 November 2010 berdasarkan Lamp. XIV.3;

- Serta referensi atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.13116/PP/ M.III/16/2008 tanggal 11 Februari 2008 sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung pada halaman 11 dari 28 halaman sebagai berikut:

Bahwa selanjutnya dalam penjelasan Pasal 16 ayat (1) paragraph ke-2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dijelaskan bahwa “apabila kesalahan atau kekeliruan ditemukan baik oleh fiskus atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak maka kesalahan atau kekeliruan tersebut harus dibetulkan”;

- Bahwa berdasarkan ketentuan di atas Majelis berpendapat apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam penerbitan Surat Ketetapan Pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar, atau Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak maka harus dibetulkan pada saat diketahui kesalahan atau kekeliruan tersebut;

- Sedangkan pada Surat Pembetulan Nomor KEP- 98/WPJ.29/KP.06/ 2012 tanggal 13 Juni 2012 tidak membetulkan kesalahan dalam Surat Keputusan Keberatan di bagian konsideran “mengingat” atas PER-52/PJ/2010 tanggal 26 November 2010 berdasarkan Lamp. XIV.3;

Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam putusannya yang menyatakan:

“Bahwa Keputusan Terbanding KEP-806/WPJ.29/2012 tanggal 25 Juli 2012 memenuhi Ketentuan Formal Penerbitan Keputusan”;

seharusnya

Bahwa Surat Keputusan Terbanding KEP-806/WPJ.29/2012 tanggal 25 Juli 2012 tidak memenuhi Ketentuan Formal Penerbitan Keputusan;

Dasar Hukum pengajuan Peninjauan Kembali:

Berdasarkan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan yang telah diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pendapat Majelis:

(Sesuai Put.51394/PP/M.XVIII/16/2014 dari halaman 29 sampai dengan 32 dari 33 halaman):

Materi bahwa dalam persidangan Pemohon Banding tidak menyerahkan data pendukung pernyataannya yang menyatakan bahwa Pemohon Banding telah mengikuti *Sunset Policy*;

Bahwa dalam persidangan Pemohon Banding tidak membantah pernyataan Terbanding yang menyatakan bahwa dalam proses pemeriksaan Pemohon Banding tidak menyerahkan data yang diminta Terbanding (Pemeriksa) walaupun sudah diberikan Surat Peringatan I dan II;

Bahwa Pemohon Banding baik melalui pernyataan tertulis dan pernyataan lisan dalam persidangan menyatakan bahwa terdapat perbedaan dasar penetapan dan dasar perhitungan pada proses pemeriksaan yang menghasilkan SKPKB dan proses keberatan yang menghasilkan Surat Keputusan Keberatan. Majelis berpendapat bahwa sepanjang dalam proses keberatan Terbanding tidak keluar dari ruang lingkup koreksi yang dilakukan pada proses pemeriksaan dalam hal ini DPP PPN dan sepanjang tidak ada aturan yang mengatur dasar penetapan dan dasar perhitungan yang harus diikuti oleh Terbanding pada proses keberatan maka hal-hal yang telah dilakukan oleh Terbanding pada proses keberatan dalam sengketa ini adalah tidak dapat dinyatakan menyalahi aturan perpajakan yang berlaku;

Bahwa Terbanding dan Pemohon Banding dalam proses perhitungan PPN Masa Pajak Maret 2007 sama-sama menyatakan Pajak Masukan PPN Pemohon Banding untuk Masa Pajak Maret 2007 adalah sebesar Rp444.453.247,00;

Bahwa Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan menyatakan untuk perhitungan PPN-nya setuju berpedoman pada Pasal 3 KMK Nomor 258/KMK.03/2002;

Bahwa Majelis setelah memperhatikan hal-hal di atas dan mempelajari perhitungan PPN baik dari Terbanding maupun Pemohon Banding dalam musyawarah sepakat berpendapat bahwa perhitungan PPN menurut Terbanding sudah benar sehingga koreksi Terbanding dipertahankan dan menolak permohonan banding dari Pemohon Banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantahan Pemohon Peninjauan Kembali (d.h Pemohon Banding):

- Bahwa perhitungan Jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus (lebih) dibayar sebesar (Rp.0,00) nihil;
- Bahwa menurut Pemohon Banding dalam surat permohonan banding, Surat bantahan, penjelasan tertulis, penjelasan tertulis tambahan, data lainnya baik yang diserahkan dalam persidangan maupun disampaikan melalui sekretariat pengadilan pajak, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
 1. Bahwa Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN Masa Maret 2007 dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dimana Pemohon Banding juga telah mengikuti *Sunset Policy*;
 2. Bahwa terdapat "perbedaan" dasar penetapan penyerahan PPN pemeriksa hingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dengan peneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan;
 3. Bahwa terdapat "perbedaan" dasar perhitungan penyerahan PPN pemeriksa hingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dengan peneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan;
 4. Bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaran yang sangat mendasar atau "*fundamental*" bukan alpa tetapi culpa sehingga tidak ada kepastian hukum antara pemeriksa dengan peneliti baik terhadap dasar penetapan maupun dasar perhitungan;
 5. Bahwa Pemeriksa atau fungsional dalam melakukan koreksi menghitung PPN yang masih harus dibayar pada Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah atas margin usaha Pemohon Banding, karena pemeriksa/fungsional mengkoreksi tidak berdasarkan bukti-bukti otentik serta dasar hukum yang digunakan tidak sesuai dengan kewenangan sebagai pemeriksa dalam menghitung PPN yang masih harus dibayar;
 6. Bahwa peneliti/penelaah dalam melakukan penelitian menghitung PPN yang masih harus dibayar pada Surat Keputusan Keberatan adalah atas Pajak Masukan SPT PPN Pemohon Banding adalah karena peneliti/penelaah mengkoreksi tidak sesuai dengan dasar hukum dalam menghitung PPN yang masih harus dibayar;
 7. Bahwa dasar penetapan (dasar hukum) dan dasar perhitungan (tata cara menghitung) antara pemeriksa/fungsional dengan peneliti/penelaah

Halaman 11 dari 16 Halaman. Putusan Nomor 970/B/PK/PJK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



terdapat perbedaan/tidak konsisten dalam menghitung PPN yang harus dibayar. Sehingga produk hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN yang dilanjutkan dengan surat keputusan keberatan tidak bias digunakan sebagai dasar penetapan sekaligus dasar perhitungan PPN yang masih harus dibayar;

8. Bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Banding perhitungan PPN Masa Pajak Maret 2007 sesuai Pasal 3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalah sebagai berikut:

DPP PK = Rp965.690.567,00;

DPP (80/100xDPP PK) = Rp772.552.454,00;

Selisih = Rp193.138.113,00;

PPN = Rp 19.313.811,00;

Kesimpulan:

- Bahwa sesuai Put. 51394/PP/M.XVIII/16/2014 pada halaman 16 dari 33 halaman, Bantahan Pemohon Banding :
Dimana pemohon Peninjauan Kembali (d.h. Pemohon Banding) telah mengungkapkan secara tertulis terdapat suatu kesalahan/ kekeliruan (kekurangan) dalam penerapan dasar hukum, sehingga surat keputusan keberatan tersebut cacat hukum dan mengakibatkan batal demi hukum;
- Bahwa sesuai Put.51394/PP/M.XVIII/16/2014 pada halaman 18 dari 33 halaman, Pertimbangan Hukum atas ketentuan formal:
"Menimbang, bahwa sesuai peraturan perundang-undangan peradilan pajak, pemeriksaan materi sengketa banding dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan-ketentuan formal";
- Bahwa sesuai Put.51394/PP/M.XVIII/16/2014 halaman 18 sampai dengan 23 dari 33 halaman alinea 9 dan alinea 10, angka 3. Pemenuhan Ketentuan Formal Penerbitan Keputusan Terbanding:
"Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, majelis berkesimpulan sengketa formal yang diajukan oleh Pemohon Banding tidak akan diperiksa dalam rangka pemeriksaan atas sengketa banding ini, sehingga Keputusan Terbanding Nomor KEP-806/WPJ.29/2012 tanggal 25 Juli 2012 telah memenuhi ketentuan formal penerbitan keputusan;
Dimana menurut pemohon Peninjauan Kembali (d.h. Pemohon Banding) bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengetahui memang terdapat suatu kesalahan/kekeliruan (kekurangan) dalam



penerapan dasar hukum pada Surat Keputusan Keberatan yang diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (d.h. termohon) namun Majelis Hakim Pengadilan Pajak tetap melanjutkan pemeriksaan Materi sengketa pajak;

- Bahwa ada sengketa formal yang terkait dengan Surat Keputusan atas Keberatan Nomor KEP-806/WPJ.29/2012 tanggal 25 Juli 2012 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dimana konsideran seharusnya menggunakan Peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku yaitu PER-52/PJ/2010 tanggal 26 November 2010 berdasarkan Lamp. XIV.3;
- Bahwa seharusnya untuk sengketa pajak terhadap pemeriksaan materi banding tidak lagi diperiksa;
- Bahwa di dalam penerapan dasar hukum apabila terdapat suatu kesalahan/kekeliruan (kekurangan) sehingga menjadi ketidak cermatan di dalam surat keputusan tersebut, maka seharusnya dibetulkan agar memiliki kepastian hukum dan apabila tidak dibetulkan dapat disebut sebagai surat keputusan yang cacat hukum serta mengakibatkan batal demi hukum;
- Adanya referensi atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.13116/PP/M.III/16/2008 tanggal 11 Februari 2008 sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung;
- Sehingga Jumlah PPN Masa Maret 2007 yang sebesar Rp0,00 (nihil);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-806/WPJ.29/ 2012 tanggal 25 Juli 2012, mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Maret 2007 Nomor 00026/207/07/734/11 tanggal 12 Mei 2011 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP-98/WPJ.29/KP.06/2012 tanggal 14 Juni 2012, atas nama Pemohon Banding NPWP 07.045.645.4-734.000, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Maret 2007 sebesar Rp444.453.247,00; tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* diperoleh petunjuk bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding tidak memenuhi permintaan Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali untuk meminjamkan buku/catatan/dokumen pendukung lainnya pada saat pemeriksaan pajak dilakukan, sehingga secara prosedural penerbitan objek sengketa sudah tepat dan benar. Lagi pula Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat membuktikan atas pemanfaatan Program Pemerintah atas kebijakan perpajakan berupa *Sunset Policy* dan tidak melakukan pembetulan atas SPT serta tidak membuktikan LPAD atas penyerahan SPT OP *Sunset Policy* dalam perkara *a quo* dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang KUP *juncto* Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang PPN *juncto* Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/ 2002;
- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **YANDI KAMITONO**, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **YANDI KAMITONO** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2017, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/ Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd/ Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

ttd/ Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd/ Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	:	Rp2.500.000,00

MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP : 19540924 198403 1 001